

Prinsip Pembacaan Akta oleh Notaris Dihadapan Penghadap dan Saksi

Maya Puspita Dewi, S. H.
University of Jember, Indonesia

Prof. Maya Puspita Dewi, S. H., M. H.
University of Jember, Indonesia

Dr. Aries Harianto, S. H., M. H.
University of Jember, Indonesia

ABSTRAK

Pembacaan akta oleh notaris merupakan hal yang penting karena banyak kepentingan yang terkait didalamnya. Pembacaan akta dimaksudkan untuk memastikan bahwa akta otentik yang dibuat oleh Notaris sesuai dengan keinginan atau kehendak para penghadap yang membuat akta. Adanya pengecualian dalam pengaturan mengenai pembacaan akta dalam UUJN, dapat dijadikan tameng untuk tidak melakukan pembacaan akta seperti yang diamanatkan dalam Pasal 16 ayat 1 huruf m UUJN. Hal ini tentu saja akan berdampak pada besarnya kemungkinan terjadi konflik hukum diwaktu yang akan datang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah. Hasil dari penelitian adalah bahwa Ratio Legis dari pengaturan mengenai Kewajiban Pembacaan Akta yang mewajibkan Notaris untuk membacakan akta didasari pada landasan filosofis dari pembentukan Undang-Undang tersebut, yang secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 3 UUD NRI 1945, bahwa Negara menjamin kepastian dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan terwujud didalam masyarakat. Akan tetapi beragam kepentingan yang melatarbelakangi pembentukan undang-undang mengenai pengaturan kewajiban pembacaan Akta tersebut, menjadikan peraturan ini tidak konsististen yang berakibat tidak adanya kepastian hukum di dalamnya.

KATAKUNCI: Prinsip, Pembacaan, Akta Notaris.



Copyright © 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Dewi, et al. " *Prinsip Pembacaan Akta oleh Notaris Dihadapan Penghadap dan Saksi*" (2021) 2:1 Jurnal Ilmu Kenotariatan 01-23. DOI: <<https://doi.org/10.19184/jik.v1i1.18233>>.

I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI 1945) menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam masyarakat, mensyaratkan adanya tulisan sebagai wujud perbuatan, perjanjian, dan ketetapan hukum yang memiliki kekuatan pembuktian terkuat dan terpenuh. Salah satu bentuk tulisan yang dimaksud adalah akta.

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi sebagai pelayan hukum masyarakat, perlu mendapat perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, (yang untuk selanjutnya dalam penelitian ini akan disebut dengan UUJN), UUJN yang sudah berumur kurang lebih 7 tahun ini merupakan penggantian dari Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris yang dibuat untuk lebih menjamin kepastian dan perlindungan hukum masyarakat.

Kewenangan yang dimiliki oleh Notaris, tertuang dalam Pasal 15 UUJN yang berbunyi:¹

(1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang

¹ “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,” t.t.

berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

- (2) Selain kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula: (a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; (b) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; (c) Membuat kopi dari surat asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; (d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; (e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; (f) Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau (g) Membuat Akta risalah lelang.

- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud ada ayat 1 dan 2, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Akta Notaris merupakan akta otentik. Karena akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat, seperti yang tertuang dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang untuk selanjutnya dalam penelitian ini disebut BW).² Ada 3 syarat yang harus dipenuhi oleh akta otentik yaitu: *Pertama*, dibuat oleh atau dihadapan pejabat Umum. Kedua, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.

² “Kitab Undang-undang Hukum Perdata.” t.t.

Dibuat oleh Pejabat Umum atau dihadapan siapa akta itu dibuat mempunyai kewenangan untuk itu; adapun pejabat umum yang berhak membuat akta autentik adalah Notaris.³

Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai peranan penting di dalam kehidupan masyarakat, karena dalam akta tersebut ditentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak, sehingga dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Selain Kewenangan, UUJN juga mengatur tentang kewajiban Notaris, salah satunya adalah mengenai kewajiban membacakan akta. Pembacaan akta oleh notaris merupakan hal yang penting karena banyak kepentingan yang terkait didalamnya, yaitu:⁴ *Pertama*, pada saat-saat terakhir dalam proses peresmian akta, Notaris masih memiliki kesempatan memperbaiki kesalahan-kesalahannya sendiri yang sebelumnya tidak terlihat. Pembacaan akta adalah kesempatan terakhir untuk memeriksa. *Kedua*, para penghadap memiliki kesempatan untuk bertanya apa yang kurang jelas mengenai akta bagi mereka. *Ketiga*, memberi kesempatan kepada seluruh pihak yang tersebut dalam akta sebelum berlangsung penandatanganan akta untuk memikirkan kembali mengenai isi akta, dan jika diperlukan dapat dilakukan perubahan akta.

Karena Notaris adalah pejabat yang selain memiliki kewenangan dalam menkonstantir kehendak dari para pihak yang berkeinginan membuat akta

³ PNH Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 325.

⁴ Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia (Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), 88.

juga memiliki kemampuan sebagai yuris untuk mewujudkan kehendak dari para pihak tersebut kedalam sebuah akta yang berbahasa hukum. Pembacaan akta dimaksudkan untuk memastikan bahwa akta otentik yang dibuat oleh Notaris sesuai dengan keinginan atau kehendak para penghadap yang membuat akta.

Pembacaan akta oleh Notaris di dalam UUJN diatur dalam Pasal-Pasal berikut ini:

Pasal 16 Ayat 1 Huruf m yaitu yang berbunyi:

“dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib: (m) membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris...”.

Pasal 16 Ayat 7 yang berbunyi:

“Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf M tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinyaa, dengan ketentuan bahwa hal tersebt dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi dan Notaris.”

Pasal 16 Ayat 8 berbunyi:

“ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan Kepala Akta, komparisi, penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta.”

Secara terminologis dalam kamus besar bahasa Indonesia, kewajiban memiliki arti sesuatu yang harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan

atau dengan kata lain bersifat mutlak yang tentu saja terdapat sanksi jika tidak dilaksanakan. Sanksi tidak dilaksanakannya kewajiban dalam membacakan akta notaris di hadapan penghadap dan saksi ini tercantum dalam Pasal 16 ayat 9 UUJN yang berbunyi:

“jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf M dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian dibawah tangan.”

Pengaturan kewajiban pembacaan akta oleh notaris dalam Pasal-Pasal yang telah penulis sebutkan diatas, terbantah karena ayat 7 dari pasal 16 tersebut di atas tidak konsisten. Pasal 16 ayat 7 tersebut menimbulkan persepsi bahwa pembacaan akta bukan lagi wajib, tetapi berubah menjadi fakultatif (tidak diwajibkan). Kemudian pada Pasal 16 di Ayat 8, dikecualikan lagi meski tidak dibacakan, dengan artian kembali lagi menjadi wajib dibacakan pada bagian kepala Akta, komparisi, penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta.

Adanya pengecualian dalam pengaturan mengenai pembacaan akta dalam UUJN ini, dapat dijadikan tameng untuk tidak melakukan pembacaan akta seperti yang diamanatkan dalam Pasal 16 ayat 1 huruf m UUJN. Hal ini tentu saja akan berdampak pada besarnya kemungkinan terjadi konflik hukum diwaktu yang akan datang.

UUJN sebagai alat perlindungan hukum, malah memiliki cita yang kurang akan kepastian hukum. Dalam pengaturan mengenai kewajiban pembacaan akta, UUJN memiliki ketidakharmonian didalam pasalnya. M. Isnaeni menyatakan bahwa perangkat hukum yang sengaja memperhatikan

konsistensi akan mampu melahirkan kepastian hukum seperti yang diharapkan oleh khalayak luas. Sebaliknya, apabila dalam diri aturan perundang-undangan itu tidak dialiri arus konsistensi, berarti citanya sendiri sudah tidak pernah pasti, maka sulit sekali untuk mengharapkan lahirnya kepastian hukum dari aturan tersebut. Padahal kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan yang ingin dicapai disamping aspek keadilan.⁵

Dari konsep diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa untuk terciptanya kepastian hukum dibutuhkan peraturan yang konsisten, dan Pasal-Pasal yang mengatur mengenai pembacaan akta dalam UUJN diatas menurut penulis tidak konsisten atau dapat disebut inkonsistensi peraturan sehingga tidak ada jaminan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis akan membahas dan mengkajinya dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis dengan judul: “Prinsip Pembacaan Akta oleh Notaris di Hadapan Penghadap dan Saksi”.

II. METODE PENELITIAN

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu kebenaran hukum. Metode penelitian merupakan faktor penting dalam setiap penulisan karya ilmiah yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar serta dapat

⁵ Isnaeni dalam Herowati Poesoko, *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan* (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2013), 18.

dijalankan secara ilmiah. Penggunaan metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum, penggunaan metode dalam penulisan suatu karya ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi.⁶

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁷ Terkait hal tersebut dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan, terkait dengan isu hukum yang dihadapi untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan objektif.⁸

Menurut Peter Mahmud Marzuki juga, ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum dan norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan- ketentuan, rambu-rambu, dalam melaksanakan aturan hukum. Peter Mahmud Marzuki juga menyatakan bahwa di dalam karya akademik hukum, preskripsi tersebut diberikan sebagai rekomendasi.⁹

Pendekatan yang digunakan Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 35.

⁷ Herowati Poesoko, "Diktat Metode Penulisan Dan Penelitian Hukum" (Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012), 35.

⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 96.

⁹ *Ibid*, 96.

yang diketengahkan.¹⁰ Berdasarkan pendekatan ini akan dikaji kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dengan undang-undang. Hasil telah yang dilakukan merupakan argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹¹

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.¹² Pemahaman akan perundang-undangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu yang dihadapi.¹³

Pendekatan Historis (*historical approach*) yang digunakan adalah sejarah hukum atau *rechtshistorische interpretative* yaitu memahami hukum pada masa kini dengan mempelajari sejarah hukumnya terlebih dahulu, guna menemukan konsep kedepan dalam menentukan kewajiban yang harus dilakukan calon Notaris magang selama melaksanakan magang dikantor Notaris.

¹⁰ Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Lega Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 110.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid*, 115.

¹³ Marzuki, *Op. Cit*, 95.

III. PRINSIP PEMBACAAN AKTA OLEH NOTARIS DI HADAPAN PENGHADAP DAN SAKSI

Dalam konsideran UUJN, tertulis bahwa Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga Negara. Bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Jaminan kepastian dan perlindungan hukum mensyaratkan bukti yang bersifat otentik sebagai bentuk konkret perbuatan, peristiwa, maupun hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat. Bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian terkuat dan terpenuh. Akta Notaris merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian terkuat dan terpenuh. Dengan arti lain akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna selama tidak ada bukti yang menyatakan sebaliknya. Oleh karena itu hal-hal yang berkaitan dengan akta Notaris, termasuk tetapi tidak terbatas syarat pengangkatan Notaris, pembuatan akta, hal-hal yang dapat mengurangi kekuatan pembuktian akta Notaris maupun Majelis Pengawas Notaris selaku pihak yang berwenang mengawasi para Notaris.

Selain di dalam konsideran Undang-Undang yang merupakan ruh dari Undang-Undang tersebut, pencarian *ratio legis* juga dapat dicari melalui landasan filosofisnya. Landasan Filosofis dari UUJN yang tertuang dalam Naskah Akademiknya yaitu, Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu konsekuensi logis dari pernyataan tersebut adalah bahwa Negara menjamin kepastian dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan terwujud dalam masyarakat.

Dalam penjelasan Pasal 16 ayat 1 huruf m UUJN mengenai kewajiban pembacaan akta, diterangkan bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi. Seperti apa batasan kehadiran secara fisik yang dimaksud dalam penjelasan UUJN tersebut, tidak dijelaskan secara lebih lanjut.

Pencarian suatu makna dan tujuan dalam peraturan hukum, biasanya dilakukan penarikan peraturan hukum dari pengertian tingkat awal kepada pengertian tingkat yang lebih tinggi atau yang biasa disebut dengan *ratio legis*. Pengertian *ratio legis* adalah maksud dan tujuan lahirnya suatu peraturan hukum dalam hal ini adalah UUJN. *Ratio Legis* adalah alasan pertimbangan mengapa akta wajib dibacakan. Dalam mencari *ratio legis*, sebelumnya harus diketahui terlebih dahulu interpretasi historis yang merupakan penjelasan menurut terjadinya undang-undang. Ada 2 macam penafsiran historis yaitu penafsiran menurut sejarah undang-undang

(*wetshistorische* interpretative) dan penafsiran menurut sejarah hukum (*rechtshistorische interpretatie*).

Selain itu ada juga interpretasi teleologis, yaitu penafsiran terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan hubungan dan situasi, dengan menelaah pemikiran apakah yang melandasi adanya undang-undang (pasal) tersebut, dan perlu dipahami adanya penjelasan rasional untuk apa undang-undang tersebut dibuat. Istilah lainnya dalam kaitan dengan itu adalah ontologis yang merupakan alasan tujuan lahirnya undang-undang tersebut. Menganalisis *Ratio Legis* suatu pasal dalam peraturan perundang-undangan, tidak lepas dari sejarah panjang pembentukan undang-undang itu sendiri. Hal ini karena undang-undang tersebut merupakan dasar pijakan yang harus dilakukan dalam menjalankan perbuatan hukum dari pengguna hukum yang bersangkutan. Langkah-langkah yang diambil penulis untuk menerapkan ratio legis dalam Pasal mengenai kewajiban pembacaan akta adalah sebagai berikut:

- (a) Menelusuri naskah akademik UUJN yang menyertai RUU. Dalam naskah akademik memuat landasan filosofis mengapa undang-undang (Pasal) itu diperlukan;
- (b) Menelusuri dan mengkaji risalah pembahasan UUJN tersebut dalam sidang DPR;
- (c) Sikap kritis peneliti sangat diperlukan terhadap undang-undang sebagai sebuah produk politik dalam yang sarat dengan berbagai kepentingan. Kepentingan ekonomi dan politik seringkali mendominasi dan menjadi Tolak ukur terwujudnya ketentuan-ketentuan tertentu dalam perundang-undangan;
- (d) Untuk

dapat lebih memahami *ratio legis*, diperlukan juga penafsiran atau interpretasi apabila teks dari undang-undang tersebut tidak jelas, sehingga dengan demikian akan memperoleh makna yang sebenarnya tentang ketentuan perundang-undangan tersebut untuk menjawab isu hukum yang akan diteliti.

Selain melalui cara diatas, pencarian *Ratio Legis* dapat pula dengan melakukan perenungan atau refleksi yang sedalam-dalamnya sampai pada akar-akarnya (radikal) dalam sifatnya yang umum (*uberhaupt*) mengenai segala sesuatu tentang umum.¹⁴ Perenungan tersebut merupakan definisi dari Filsafat Hukum.

Berdasarkan penerapan *ratio legis*, dapat ditemukan arah-arrah etis dari peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya. Pengertian-pengertian yang telah ditarik pada tingkat yang lebih tinggi pun bisa ditarik pada tingkat yang lebih tinggi lagi dan terus-menerus sampai suatu penemuan yang bersifat serta merta yang artinya sudah tidak bisa dijelaskan pada pengetahuan yang lebih tinggi lagi. Maka dari itu, perlu diingat, jika ingin memahami suatu hukum tidak bisa hanya melihat pada peraturan-peraturan hukumnya saja, tapi juga perlu digali secara mendalam asas-asas hukumnya.

Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut, dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar *ontologis* suatu undang-undang, peneliti akan mampu

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, "Teori Hukum", 69.

menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu, dan akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.¹⁵

Menurut A. Pitlo dalam Buku Hukum Notaris Indonesia karangan Habib Adjie, dikemukakan bahwa Hukum Notariat sedang menampakkan diri sebagai hukum otonom dalam ilmu hukum, hal mana telah didahului oleh Hukum Administrasi, Hukum Pajak, Hukum Publik, dan lain-lainnya. Dalam Perkembangannya setiap bagian otonom ini membentuk sistem dasar-dasarnya tersendiri. Pitlo juga mengemukakan mengenai istilah-istilah hukum kenotariatan, seperti Penghadap (*Comparant*), pihak (*Partij*), Peresmian Akta (*Verlijden*), dan sebagainya yang hanya ada didalam hukum kenotariatan. Selain itu juga mengenai perhatian kepada peraturan-peraturan tentang cara membuat akta oleh Notaris (*Vorm Voorschriften*), khususnya mengenai fungsi keharusan membaca akta oleh notaris, karena pembacaan akta tidaklah sama artinya dengan pembacaan pengumuman kepada sekelompok tentara.¹⁶ Dari pendapat Pitlo tersebut, pembacaan akta oleh Notaris penulis ibaratkan sebagai sebuah gerbang untuk masuk kepada sebuah kota yang ingin dituju dan diharapkan memiliki banyak manfaat didalamnya (dalam hal ini Akta Notaris).

Mengenai kewajiban Pembacaan Akta didalam UUJN hanya diberikan penjelasan bahwa, Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani

¹⁵ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 93–94.

¹⁶ Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia (Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, 2.

Akta dihadapan penghadap dan saksi. Penjelasan tersebut, menurut penulis masih belum dapat menjelaskan secara spesifik mengenai perihal kewajiban pembacaan akta

Pengaturan mengenai Kewajiban Pembacaan Akta didalam Peraturan-Peraturan Notaris yang pernah berlaku di Indonesia terdapat dalam Stb No. 3 Tahun 1860 yaitu didalam Pasal 28 yang berbunyi:

“Notaris harus membacakan Akta itu kepada para penghadap dan saksi.

Apabila seorang atau lebih dari penghadap tidak mengerti bahasa, dalam mana akta itu dibuat, maka akta itu akan diterjemahkan kepada mereka oleh Notaris dan apabila Notaris tidak dapat melakukannya, akan diterjemahkan oleh seorang penterjemah.

Segera sesudah itu, akta itu harus ditandatangani oleh masing-masing penghadap, kecuali jika menerangkan tidak dapat membubuhkan tandatangannya atau untuk itu berhalangan, dalam hal- hal mana keterangan mereka mengenai itu, demikian juga alasan mengenai itu, demikian juga alasan dari halangan itu, harus diberitahukan secara tegas dalam akta.

Selain itu apabila seorang atau lebih dari para penghadap mempunyai kepentingan pada suatu bagian tertentu dan hanya membacakan bagian itu, maka cukup hanya membacakan bagian itu kepadanya, seberapa perlu diterjemahkandan ditandatangani olehnya atau oleh mereka dan memberitahukan secara tegas pembacaan, penterjemahan dan penanda tanganan ini pada bagian itu. Selain dari itu, akta itu harus ditanda tangani oleh para saksi, tidak termasuk didalamnya yang disebut dalam Pasal 24, juga oleh Notaris dan dalam hal yang dimaksud dalam ayat 2 dari pasal ini oleh penterjemah.

Dalam hal pelanggaran terhadap satu atau lebih ketentuan dalam Pasal ini, Akta itu hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat dibawah tangan, apabila itu ditanda tangani oleh para penghadapenanda tanganan

itu harus diberitahukan secara tegas dalam penutup dari akta itu, dengan ancaman dikenakan denda Rp. 25,-”

Dari terjemahan Pasal 28 Stb 3 Tahun 1860 diatas, GHS Lumban Tobing memaparkan mengenai keharusan untuk membacakan akta dalam keseluruhan sebelum ditanda tangani kepada para penghadap dan para saksi. Oleh karena Akta itu dibuat oleh Notaris, maka pembacaannya juga harus dilakukan oleh Notaris sendiri dan tidak disuruh dibacakan oleh asisten atau pegawai notaris, seperti yang kadang dilakukan didalam praktek. Jika pembacaan akta dilakukan oleh Notaris sendiri, maka akan ada jaminan untuk para pihak bahwa mereka menandatangani apa yang mereka dengar sebelumnya yang dibacakan oleh notaris dan dilain pihak para penghadap dan juga notaris memperoleh keyakinan, bahwa akta itu berisikan apa yang mereka kehendaki. Pentingnya pembacaan akta oleh notaris sendiri tersebut, menjadikan dasar bawa proses tersebut termasuk kedalam prosesperesmian akta. Jadi peresmian akta terdiri tiga tahapan yaitu, pertama pembacaan akta secara keseluruhan dihadapan para penghadap dan para saksi; kedua, penandatanganan akta oleh peara penghadap, para saksi dan Notaris segera setelah akta dibacakan dan yang ketiga adalah pembacaan akta tersebut dilakukan oleh Notaris sendiri. Kemudian setelah diundangkannya UU No. 30

Tahun 2004 yang dengan demikian mencabut Stb No 3 Tahun 1860, Pengaturan mengenai Kewajiban Pembacaan akta termaktub dalam Pasal 16 ayat 1 huruf K Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2004 yang berbunyi:

“(1) Notaris berkewajiban:..

- (k) membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris.”

Tahun 2014, UU No. 30 tahun 2004 diperbarui dengan diUndangkannya UU no. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004. Dalam UUN yang baru tersebut, pengaturan mengenai kewajiban pembacaan akta diperbarui didalam Pasal 16 Ayat 1 Huruf m yang berbunyi sebagai berikut:

“dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib:

- (m) membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi, atau 4 orang saksi khusus untuk pembuatan surat wasiat dibawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.”

Selain pengaturan mengenai kewajiban pembacaan akta, UUN juga menambahkan Pasal mengenai pengecualian dalam Pembacaan akta tersebut, yaitu didalam ayat 7 yang berbunyi:

“ Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta diparaf oleh penghadap saksi dan notaris”

Ayat 8 yang berbunyi:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparisi, penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta”

Dan Ayat 9 yang berbunyi:

“Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.”

Mencermati rumusan Pasal mengenai kewajiban pembacaan akta didalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undan nomer 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris, unsur Peresmian akta yang dipakai pada masa berlakunya Stb 3 1860 masih dipertahankan, tetapi tidak seluruhnya. Bagian yang dipertahankan ada pada membacakan akta tersebut dihadapan penghadap dan saksi dan ditandatangani segera setelah dibacakan, sedangkan bagian dibacakan secara keseluruhan, dan dibacakan oleh notaris sendiri terkesan dihilangkan. Mengingat pertimbangan dalam pembuatan UUJN itu salah satunya adalah perubahan dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat, maka dapatlah dianggap bahwa pembacaan secara keseluruhan oleh Notaris sendiri tidak sesuai.

Dalam hal ini Notaris sebagai pembuat Akta Perjanjian harus lihai mempergunakan tata bahasa yang sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak, kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Untuk mengetahui sepakat atau tidaknya para pihak akan akta yang telah dibuat, maka notaris perlu memaparkan akta yang dibuat tersebut di hadapan para pihak, yaitu dengan membacakannya.

Membacakan akta merupakan salah satu kewajiban dari Notaris. Selain arti dari membaca juga perlu mencari arti dari kewajiban. Kewajiban berasal dari

kata wajib yang dalam KBBI memiliki arti harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan (ada sanksi jika tidak dilakukan). Sedangkan kewajiban dalam KBBI berarti (sesuatu) yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan.

Berdasarkan pengertian atau arti dari kata kewajiban dan membaca diatas, maka gabungan dari keduanya akan didapat sebuah gabungan pengertian yakni proses melihat dan memahami isi dari apa yang tertulis tersebut baik dilafalkan secara lisan maupun didalam hati dengan tujuan agar dapat mengerti benar maksudnya harus dilakukan atau tidak boleh tidak dilaksanakan dan akan menimbulkan sanksi jika tidak dilaksanakan.

Apabila pengertian kewajiban membaca hasil analisis tersebut tersebut di aplikasikan pada Pasal 16 ayat 1 huruf m UUJN, maka akan didapatkan pengertian yaitu proses untuk membuat para penghadap dan saksi mengerti maksud atau isi dari sebuah akta dan jika tidak dilakukan, akan ada sanksi atasnya.

Undang-undang Jabatan Notaris yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang dapat dikatakan satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Didalam konsideran Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2014 dikemukakan bahwa yang pertama bahwa Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara; kedua bahwa untuk

menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang; ketiga bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-undang nomer 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan. Salah satu perubahan tersebut adalah mengenai kewajiban pembacaan Akta.

Kewajiban pembacaan akta dalam UU nomer 30 Tahun 2004 yaitu sebagai berikut: *Pertama*, dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf k yang berbunyi :

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban (k) membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.”

Berikut di Ayat (7)

“Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tidak wajib dilakukan jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.”

Kedua, Pasal 16 ayat (8) yang menyatakan

“Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.”

Ketiga, Pasal 16 Ayat (9):

“ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.”

Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 pengaturan mengenai kewajiban pembacaan akta adalah sebagai berikut: *Pertama*, Pasal 16 ayat (1) huruf m yang berbunyi

“dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib: (m) membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.”

Kedua, Pasal 16 Ayat 7 yang berbunyi:

“Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf M tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi dan Notaris.”

Ketiga, Pasal 16 Ayat 8 berbunyi:

“ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan Kepala Akta, komparisi, penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta.”

Keempat, Pasal 16 ayat (9) yang berbunyi:

“jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian dibawah tangan.”

Dari keduanya didapat perbedaan yaitu dalam ayat (8) yang menurut

analisis penulis adalah bagian dari peresmian akta yaitu bagian pembacaan secara keseluruhan, yang sebelumnya telah dihilangkan. Secara yuridis, kewajiban pembacaan akta adalah salah satu kewajiban yang diamanatkan oleh UUJN untuk dijalankan oleh Notaris. Akan tetapi secara praktek, terdapat notaris yang tidak menjalankan amanat tersebut, dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah karena semakin banyaknya kebutuhan masyarakat akan akta notaris, dengan pertimbangan efisiensi waktu.

Berdasarkan uraian penjelasan yang telah penulis sampaikan diatas, kiranya dapat penulis sampaikan kesimpulan sementara dari isu hukum pertama yang penulis analisis yaitu mengenai ratio legis dari pasal 16 ayat (1) huruf m. Dari sejarah mengenai peraturan kenotariatan yang berlaku di Indonesia maupun dengan menginterpretasikan tentang makna kewajiban membaca dapat penulis simpulkan bahwa pembacaan akta yang merupakan bagian dari proses peresmian akta adalah bagian yang sangat penting didalam proses peresmian akta yang akan menjadi asal muasal timbulnya kepastian hukum yang merupakan salah satu dari tujuan hukum sebagai landasan filosofis dari dibuatnya UUJN.

V. KESIMPULAN

Ratio Legis dari Pengaturan mengenai Kewajiban Pembacaan Akta dalam Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang tertuang dalam Pasal 16 Ayat 1 Huruf m, Ayat 7, ayat 8 dan Ayat 9 yang mewajibkan Notaris

untuk membacakan akta didasari pada landasan filosofis dari pembentukan Undang-Undang tersebut, yang secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 3 UUD 1945, bahwa Negara menjamin kepastian dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan terwujud didalam masyarakat. Akan tetapi beragam kepentingan yang melatarbelakangi pembentukan undang-undang mengenai pengaturan kewajiban pembacaan Akta tersebut, menjadikan peraturan ini tidak konsististen yang berakibat tidak adanya kepastian hukum didalamnya. Dari sejarah mengenai peraturan kenotariatan yang berlaku di Indonesia maupun dengan menginterpretasikan tentang makna kewajiban membaca dapat peneliti simpulkan bahwa pembacaan akta yang merupakan bagian dari proses peresmian akta adalah bagian yang sangat penting didalam proses peresmian akta yang akan menjadi asal muasal timbulnya kepastian hukum yang merupakan salah satu dari tujuan hukum sebagai landasan filosofis dari dibuatnya UUJN.

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis sebagai alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan kewajiban pembacaan Akta oleh notaris sebagaimana ketentuan Pasal 16 Ayat 1 huruf m, adalah: *Pertama*, sedapat mungkin Peresmian Akta (*Verlijden*) diformulasikan kembali yaitu pembacaan Akta secara keseluruhan di hadapan penghadap dan saksi yang dilakukan oleh Notaris sendiri dan ditandatangani saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris. Selain karena UUJN menyatakan demikian juga karena Notaris yang memiliki pengetahuan dan yang membuat Akta tersebut dapat dipastikan benar-benar memahami isi dan maksud dari akta sehingga dapat memberikan pengertian kepada para pihak dengan harapan

tidak akan terjadi multi tafsir atau kesalah fahaman baik pada saat pembacaan maupun dikemudian hari. *Kedua*, Kiranya para pembuat Undang-undang merumuskan kembali pengaturan mengenai pengaturan kewajiban pembacaan akta berikut menghapus Pasal 16 Ayat 7 dan ayat 8 yang menjadikan sifat wajib dari pembacaan akta menjadi fakultatif/ tidak wajib lagi untuk dibacakan (kecuali bagian kepala akta, komparisi, penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas serta penutup Akta) sehingga pengaturan mengenai kewajiban pembacaan Akta benar- benar memiliki kepastian hukum. Konsep baru Pengaturan mengenai Kewajiban Pembacaan Akta yang kembali menghadirkan Konsep Peresmian Akta (*verlijden*) yang lebih berkepastian hukum. Selain itu perlu kiranya diajukan Legislatif Review untuk mengkaji lagi Rumusan Pasal mengenai kewajiban pembacaan Akta dalam penentuan pernyataan bahwa akta telah dibacakan seluruhnya oleh Notaris, bentuk pernyataan dan letak pernyataan didalam minuta akta sehingga Pasal ini lebih berkepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia
(Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang
Jabatan Notaris). Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. "Teori Hukum." 69, t.t.

Ochtorina, Dyah, dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Lega Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Poesoko, Herowati. "Diktat Metode Penulisan Dan Penelitian Hukum." Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012.

Poesoko, Herowati. *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*. Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2013.

Simanjutak, PNH. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

"Kitab Undang-undang Hukum Perdata.,"

"Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,"